

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

BPJS merupakan lembaga Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPJS mulai diberlakukan di Indonesia sejak Januari 2014 dan secara bertahap akan berlaku wajib bagi seluruh warga Negara Indonesia paling lambat 1 Januari 2019. Penerapan Pasal 14 mengenai kewajiban ikut kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diterapkan melalui dua peraturan presiden yaitu Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres 12/2013 itu sudah 3 (tiga) kali mengalami perubahan. Perubahan pertama tertuang dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Perpres 12/2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Perubahan kedua tertuang dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 12/2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Perubahan ketiga tertuang dalam Perpres yang kali ini kita akan bedah, yakni Perpres Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres 12/2013 Tentang Jaminan Kesehatan. PP No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Namun hal ini belum bisa dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan situasi yang belum memungkinkan.

## B. Saran

1. Sebaiknya dibentuk Perpres yang mengatur rincian kegiatan yang harus dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk mencapai *universal coverage* pada tahun 2019 dan penyusunan *road map* menuju *universal coverage* Jaminan Kesehatan.
2. Sebaiknya BPJS membentuk tim khusus untuk menindak peserta yang tidak tertib melaksanakan pembayaran iuran atau bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan penertiban iuran peserta BPJS.

